



GOVERNOR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986)

INSTRUKSI GOVERNOR PAPUA BARAT

NOMOR: 100.3.4.1/1344/2026

TENTANG

KESIAPAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT KE-81 REPUBLIK INDONESIA
DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

GOVERNOR PAPUA BARAT

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 di wilayah Provinsi Papua Barat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati;
2. Pimpinan Perangkat Daerah;
 3. Pimpinan Instansi Vertikal;
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi
 5. Pimpinan BUMN dan BUMD;
 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan;
 7. Pimpinan Partai Politik;
 8. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda;
 9. Pimpinan Perusahaan Swasta; dan
 10. Seluruh masyarakat,
- di Provinsi Papua Barat.

Untuk :

KESATU : Menjaga keamanan, kedamaian, kerukunan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan di lingkungan masing-masing.

- KEDUA : Mengibarkan Bendera Merah Putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memasang umbul-umbul, spanduk, baliho, dan media publikasi lainnya di lingkungan kantor, fasilitas umum, sekolah, dan tempat usaha selama Bulan Kemerdekaan terhitung mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026.
- KETIGA : Menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, gotong royong, pelestarian budaya daerah, kepedulian sosial, olahraga, seni budaya, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Melaksanakan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 sesuai pedoman Pemerintah dan ketentuan keprotokolan yang berlaku.
- KELIMA : Mendukung kelancaran arus lalu lintas, kestabilan listrik serta memastikan kelancaran pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat.
- KEENAM : Menghentikan sementara penjualan Minuman Beralkohol mulai dari H-4 dan H+3 dan Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Malam guna mencegah meningkatnya tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas dan dampak negatif lainnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Juli 2026

